



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 1772 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. TJOKORDA ISTRI RAKA MUTRI, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianjar;
2. TJOKORDA ISTRI ANOM, bertempat tinggal di Dusun / Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini sama-sama memberi kuasa kepada Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2013;
3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI C.Q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR, berkedudukan di Jalan Sahadewa Civic Center Gianyar;
4. NOTARIS IBU KETUT ALIT NARIASIH DADU, SH. bertempat tinggal di Jalan Raya Buruan, Desa Buruan, Melinggih Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

*m e l a w a n*

1. Ir. TJOKORDA GEDE SUTHA, bertempat tinggal di Dusun / Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
2. TJOKORDA GEDE DALEM, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
3. Drs. TJOKORDA GEDE RAI DHARMATENAYA, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TJOKORDA GEDE ARTHANA, S.H., bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
5. KRISWATI LAKSMI, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada A.A.Gde Raka Putra Jaya, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Pulau Nusa Nomor 4, Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 16 Mei 2013;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Kakek Penggugat yang bernama Tjokorda Agung (almarhum) mempunyai istri sah :
  - a. Jero Gambir;
  - b. Tjokorda Istri Putu Tanjung;
  - c. Tjokorda Istri Rai Tanjung;
  - d. Tjokorda Istri Made Saren;Keempat istri tersebut sudah almarhum;
2. Bahwa hasil perkawinan Tjokorda Agung (almarhum) dengan (a) Jero Gambir (almarhum) mempunyai keturunan:
  - a. Tjokorda Gerai (almarhum);
  - b. Tjokorda Made Kerpu (kawin keluar);Hasil perkawinan Tjokorda Geria (almarhum) dengan Tjokorda istri Dalem (almarhum) mempunyai keturunan:
  - a. Tjokorda istri Raka Puspawati (kawin keluar);
  - b. Tjokorda istri Agung Darmawati (kawin keluar);
  - c. Drs Tjokorda Dharma Putra (almarhum) kawin sah dengan Kriswati Laksmi (Penggugat V) mempunyai keturunan bernama Tjokorda Gede Kurnia Krisna DP, S.H;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tjokorda istri Ngurah Agung (keluar);
- e. Tjokorda istri Oka Ratnawati (kawin keluar);
- f. Ir.Tjokorda Gede Sutha (Penggugat I);
- g. Drs. Tjokorda Gede Rai Dharma Tenaya (Penggugat III);
3. Bahwa hasil perkawinan Tjokorda Agung (almarhum) dengan (b) Tjokorda istri Putu Tanjung (almarhum) mempunyai keturunan bernama Tjokorda Gede Rai Wirama (almarhum) kawin sah dengan Anak Agung Biang Oka (almarhum) mempunyai keturunan :
  - a. Tjokorda istri Raka Suma, S.Pd., (kawin keluar);
  - b. Tjokorda Gede Dalem (Penggugat II);
  - c. Tjokorda istri Anom Murniati (kawin keluar);
  - d. Dra. Tjokorda istri Putri Sukmawati, MM.,Mba (kawin keluar);
  - e. Tjokorda Gede Arthana, S.H., (Penggugat IV);
  - f. Tjokorda istri Ratih Kirana, S.Pd., (kawin keluar);
  - g. Tjokorda istri Mirah Anggayanti, S.E., (kawin keluar);
  - h. Tjokorda istri Inten Arimurti (kawin keluar);
4. Bahwa hasil perkawinan Tjokorda Agung (almarhum) dengan (c) Tjokorda istri Rai Tanjung (almarhum) mempunyai keturunan seorang anak laki-laki bernama Tjokorda Gede Agung Temaja (almarhum) ;
5. Bahwa hasil perkawinan Tjokorda Agung almarhum dengan (d) Tjokorda istri Made Saren/Anak Agung Made Saren (almarhum) mempunyai keturunan :
  - a. Tjokorda istri Raka Mutri (kawin keluar) (Tergugat I);
  - b. Tjokorda Gede Agung (kawin keluar) (almarhum);
  - c. Tjokorda istri Anom (kawin keluar) (Tergugat II) kawin sah dengan Tjokorda Gede Sunu mempunyai keturunan bernama Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H.,M.M., (Tergugat III);
  - d. Tjokorda Raka Dharmawan (almarhum);
  - e. Tjokorda istri Maseni (kawin keluar);
6. Bahwa dengan uraian tersebut diatas nampak jelas pihak Penggugat ahli waris kepurusa keturunan Tjokorda Agung (almarhum);
7. Bahwa semasa hidup mendiang Tjokorda Agung (almarhum) meninggalkan tanah warisan terletak di:
  - a. Tanah Basah/Sawah terletak di subak Tinjakayu, Banjar Payangan, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil Nomor 448, Persil Nomor 89, Klas II, Luas 0,18 ha (18 are), surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Anak Agung Istri

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Saren/Tjokorda istri Made Saren (almarhum) Nomor 000-0441,  
batas-batas :

Utara : Nang Santri/Pak Indra;

Timur : Telabah;

Selatan : Nang Ridet;

Barat : Parit,Jalan;

b. Tanah basah/sawah terletak di subak Tinjakayu, Banjar Payangan, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil Nomor 448, Persil Nomor 96 A, Klas II, Luas 0,23 ha (23 are), surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Anak Agung Istri Made Saren (almarhum) SPPT Nomor 000-0442, batas-batas:

Utara : Nang Santri/Pak Indra;

Timur : Pangkung;

Selatan : Nang Sutarja/Nang Suci;

Barat : Telabah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sawah/basah sengketa A dan B

8. Bawa tanah sengketa tersebut dari dulu dikuasai, dihasili oleh Tjokorda Agung (almarhum) dan istrinya Tjokorda Istri Made Saren/Anak Agung Made Saren (almarhum), digarap oleh:

I Tombolan (almarhum), kemudian Tjokorda Agung dan Tjokorda Istri Made Saren/Anak Agung Made Saren meninggal diteruskan penguasaannya, dihasili oleh Tjokorda Gede Agung (almarhum), Tjokorda istri Raka Mutri (Tergugat I), Tjokorda istri Anom (Tergugat II) dan sekarang dikuasai, dihasili oleh Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M., (Tergugat III);

9. Bawa tanpa sepengetahuan pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kuasa khusus kepada Tergugat III, surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2006, setelah memegang Surat Kuasa Khusus dari Tergugat I dan II, Tergugat III melakukan suatu perbuatan hukum yaitu tanah sengketa A dan B tersebut diatas semula SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Anak Agung Made Saren/Tjokorda Istri Made Saren (almarhum) dimutasi/dibalik nama menjadi atas nama Tjokorda istri Raka Mutri (Tergugat I) dan Tjokorda istri Raka Mutri (Tergugat I) dan Tjokorda istri Anom (Tergugat II);

10.Bawa dengan mutasinya/balik nama Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penerima kuasa melanjutkan proses pendaftaran pensertifikatan tanah sengketa A dan B ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (ikut Tergugat I) dasar pendaftaran pensertifikatan adalah turunan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, tanggal 18 April 2001, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “perkara perdata” (1) Tjokorda istri Raka Mutri (Tergugat I), (2) Tjokorda Gede Agung (almarhum) dan (3) Tjokorda istri Anom (Tergugat II) sebagai pihak Penggugat melawan Anak Agung Gede Ngurah Pejeng dkk, sebagai pihak Tergugat;

11. Bahwa subyek hukum putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, tanggal 18 April 2001, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Tjokorda istri Raka Mutri (Tergugat I), 2.Tjokorda Gede Agung (almarhum) dan 3. Tjokorda istri Anom (Tergugat II), Tjokorda Gede Agung tidak diikutkan dalam pendaftaran pensertifikatan tersebut. Demikian pula obyek yang dimohonkan pendaftaran pensertifikatan dalam perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, dengan sengketa sekarang berbeda, perkara yang digelar sekarang terletak di Desa Melinggih, sedangkan Perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir terletak di Desa Bukian;
12. Bahwa Tergugat III selaku penerima kuasa dari Tergugat I dan II melanjutkan pendaftaran pensertifikatan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar (ikut Tergugat I), dasar pensertifikatan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang sudah dimutasi menjadi atas nama Tergugat I dan II dan turunan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa dalam proses pendaftaran pensertifikatan Tergugat I dan II, pihak Penggugat telah melayangkan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (Ikat Tergugat I) juga secara lisan berhadapan langsung dengan pegawai bagian sengketa berkaitan surat keberatan tersebut, tidak ada jawaban dan secara resmi ikut Tergugat I (BPN. Kabupaten Gianyar) tidak pernah memanggil kedua belah pihak berkaitan pendaftaran pensertifikatan Tergugat I dan Tergugat II secara yuridis sudah cacat hukum, tidak diikutkan salah satu subyek hukum Tjokorda Gede Agung (almarhum) dalam perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam pendaftaran pensertifikatan Tergugat I dan II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bawa pada tanggal 21 Mei 2007, Nomor 265/2007 keluar surat ukur, tanah sengketa A dan B diukur oleh pegawai BPN Gianyar oleh I Nyoman Kontji, penunjukan dan penetapan batas oleh Tjokorda Partha Suniya, S.H.,M.M., (Tergugat III);

Dalam pengukuran tanah sengketa A dan B pendamping-pedamping, Pekaseh Begawan dan Pekaseh Karangsuwung tidak diundang/tidak dilibatkan, tidak ada pal beton/patok terpasang ditanah sengketa, lebih fatal lagi tanah sengketa luasnya 18 are, batas-batas sebelah Timurnya Telabah, tanah sengketa B luasnya 23 are sebelah Baratnya Telabah digabungkan menjadi satu memanjang ke Timur, padahal Telabah tersebut milik Subak tidak diperkenankan, dan menyalahi aturan, sehingga Subak Begawan dan subak Karang Suwung keberatan pendaftaran pensertifikatan Tergugat I dan II jelas-jelas dilaksanakan pengukuran secara ilegal/tidak sah;

15. Bawa bukan itu saja perbuatan melawan hukum ikut Tergugat I (BPN Gianyar) tanah sengketa A. Luas 18 Are, batas-batas: Utara: Nang Santri/Pak Indra, Timur: Telabah, Selatan: Nang Ridet, Barat: Parit, Jalan. Sedangkan tanah sengketa B. luas: 23 are, batas-batas: Utara: Nang santri/Pak Indra, Timur: pangkung, Selatan: Nang Sutarja/Nang Suci, Barat: Telabah. Tanah sengketa A dan Tanah sengketa B tersebut diatas menjadi batas-batas Utara Nang Santri, Timur: pangkung, Selatan: I Badra dan Barat: Jalan. Menjadi hasil ukur tanah sengketa A dan B luas 3050 m<sup>2</sup>;

16. Bawa tanpa sepengetahuan pihak Penggugat, terbitlah sertifikat hak milik atas nama Tergugat I (Tjokorda Istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda istri Anom) Sertifikat Hak Milik Nomor 1820, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar tanggal 5 Februari 2008, surat ukur tanggal 21 Mei 2007, Nomor 265/2007, luas 3050 m<sup>2</sup>;

17. Bawa menurut hukum adat Bali yang menganut garis keturunan purusa, keahliwarisannya meninggalkan hak dan kewajiban yang patut adalah pihak Penggugat-Penggugat, tidak ada lagi keturunan garis kepurusa keturunan Cokorda Agung (almarhum) yang beristrikan Tjokorda Istri Made Saren/Anak Agung Made Saren (almarhum);

a. Tjokorda istri Raka Mutri (Tergugat I) kawin keluar ke Puri Tampak Siring;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tjokorda Istri Anom (Tergugat II) kawin keluar, kawin dengan Cokorda Gede Sunu mempunyai keturunan Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H.,M.M., (Tergugat III);
  - c. Tjokorda Gede Agung (almarhum) kawin keluar ke Puri Pesaren Kangin;
  - d. Tjokorda Raka Darmawan (almarhum), tidak mempunyai keturunan / putung;
  - e. Tjokorda Istri Maseni kawin keluar ke Denpasar;
18. Bahwa jelas-jelas kedudukan dan status Tergugat I, II, dan III tidak kepurusa, tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum apapun dalam hal menyangkut tanah sengketa A dan B peninggalan Tjokorda Agung (almarhum) yang beristrikan Tjokorda istri Made Saren/Anak Agung Made Saren (almarhum);
19. Bahwa oleh karena Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H.,M.M.,) selaku penerima kuasa penuh dari Tergugat I (Tjokorda istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda istri Anom), Tergugat III melakukan suatu perbuatan hukum menerima hibah dari Tergugat I dan II, padahal Tergugat III diluar garis keturunan Tjokorda Agung (almarhum) tidak berhak pula megurus, menghakki atas tanah sengketa A dan B tersebut, serangkaian perbuatan Tergugat III tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa Tergugat III sudah memegang Sertifikat Hak Milik Nomor 1820, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3050 m<sup>2</sup>, atas nama Tergugat I dan II, Surat Ukur Nomor 265/2007, tanggal 21 Mei 2007. Tergugat I dan II melakukan suatu perbuatan hukum menghibahkan kepada Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya S.H.,M.M., berdasarkan akta hibah tanggal 27 Agustus 2007, Nomor 386/2007 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Ibu Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H., (ikut Tergugat II), petunjuk SPPT Nomor 0441.7 persil Nomor 00089, Klas A.35;
21. Bahwa berdasarkan Akta Hibah tanggal 27 Agustus 2007, Nomor 386/2007 tersebut diatas Tergugat III melanjutkan proses pendaftaran pensertifikatan atas nama Tergugat III ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (ikut Tergugat I) tanggal 5 Februari 2008 terbitlah sertifikat hak milik atas nama Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H.,M.M.,) Nomor 1820, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2007, Nomor 265/2007, luas 3050



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

m<sup>2</sup>, batas-batas: Utara: Nang Santri, Timur: pangkung, Selatan: I Badra, Barat: Jalan;

22. Bawa dengan digugatnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Bali cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar di Gianyar selaku ikut Tergugat I karena nyata-nyata menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1820, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atas nama Tergugat I dan II, dasar permohonan pensertifikatan turunan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap subjek hukumnya (1). Tjokorda istri Raka Mutri (Tergugat I), (2). Tjokorda Gede Agung, (3). Tjokorda istri Anom (Tergugat II), Tjokorda Gede Agung tidak diikutkan dalam pendaftaran pensertifikatan tersebut, begitu pula objek hukumnya tanah sawah terletak di Desa Bukian, sedangkan sengketa yang sekarang obyek hukumnya terletak di Desa Melinggih, penerbitan sertifikat Tergugat I dan II oleh ikut Tergugat I adalah cacat yuridis karena penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Melinggih, luas 3050 m<sup>2</sup>, atas nama Tergugat I dan II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
23. Bawa dengan digugatnya ikut Tergugat II, jelas-jelas Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3050 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I dan II sudah cacat yuridis, sehingga akta hibah yang dibuat oleh Ibu Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H., berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Melinggih, luas 3050 m<sup>2</sup>, atas` nama Tergugat I (Tjokorda istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda istri Anom) adalah cacat yuridis, batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat;
24. Bawa berdasarkan akta hibah yang dibuat pada Ibu Ketut Alit Nariasih dadu, S.H., (ikut Tergugat II) Nomor 386/2007, tanggal 21 Mei 2007 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3050 m<sup>2</sup> atas nama Tjokorda istri Raka Mutri (Tergugat I) dan Tjokorda istri Anom (Tergugat II) sehingga terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H.,M.M.,) Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3050 m<sup>2</sup>, terbit sertifikat tanggal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008, Surat Ukur Nomor 265/2007, tanggal 21 Mei 2007, batas-batas: Utara: Nang Santri, Timur: Pangkung, Selatan: I Badra, Barat: jalan, pula cacat yuridis, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

25. Bawa untuk menjamin gugatan Penggugat di kemudian hari dan menghindari pihak Tergugat mengalihkan/memindah tangankan tanah sengketa A dan B kepada pihak lain mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslaag*) terhadap tanah sengketa A dan B tersebut;

Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum Penggugat I, II, III, IV, dan V ahli waris sah kepurusa keturunan Tjokorda Agung (almarhum) dan Tjokorda istri Made Saren/Anak Agung Made Saren (almarhumah);
- c. Menyatakan hukum tanah sawah/basah peninggalan Tjokorda Agung (almarhumah) dan Tjokorda istri Made Saren/Anak Agung Made Saren terletak di:
  - Subak Tinjakayu, Banjar Payangan, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil Nomor 448, Persil Nomor 89, Klas II, Luas 0,18 ha (18 are), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Anak Agung istri Made Saren/Tjokorda istri Made Saren (almarhum) Nomor 000-0441, batas-batas:
    - Utara :Nang Santri/Pak Indri;
    - Timur :Telabah;
    - Selatan :Nang Ridet;
    - Barat :Parit,Jalan;
  - Subak Tinjakayu, Banjar Payangan, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil Nomor 448, Persil Nomor 96, Klas : II, Luas : 0,23 Ha (23 Are), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Anak Agung Made Saren/Tjokorda istri Made Saren (almarhum) Nomor 000-0442, batas-batas:
    - Utara :Nang Santri/Pak Indra;
    - Timur :Pangkung;
    - Selatan :Nang Sutarja/Nang Suci;
    - Barat :Telabah;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

## *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01  
101  
01040a070606060e11110e070608100608070b030101030103030101040  
a070e07080f071201  
101010101010101010101030a100f0711060e06101008110d040101010101  
10101010101010202020101010102020210100808060606071212120d  
0d0b0b0b01  
203030101010302010101010103040d1106081010101008080606070708  
0808080606060707070707070e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e  
7110e0e070608101010080806070e111106060606060606061205040c0301  
010102020201010101010101010102010101010101010101010101010101  
1010101010101010101010101010102020101010112070607080807100a03  
010203010101010101010101010101010101010101010201010112110e0e080  
70e060807120201  
0101020c0d1106100706070b0201010101010101030b0613080e060f1310  
070606060606060601010101030c01010101010101010101010101010101  
101  
0101010101010101010401030109010101010101010101010101010101  
101  
01  
101  
01  
10101010c01040b01010d01050102010101070201010101010101010101  
01  
101  
01  
101  
01  
101  
01  
101  
01  
101  
01  
101  
01  
101

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 23



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 24



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 26



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 27 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01  
101  
01  
101  
01  
101  
01  
101  
01  
10101010101161000026060f002220574d4643010000000000010000000  
00000001900000000200008401010084010300010101010101010101010101  
01  
10501  
0103011201  
1010201010101010a0301110c010104010303010601010101010101010101  
01  
0007d070109010105010501030101060101010101010101010101010101  
01  
04040302010504010c08011101010c0101010801010101010101010e03010e  
040101030101120305010b010b0101120103010403010101010101010101  
101  
01040103030106010405010301010e010b010a080914070e150711101a080  
b050f01950b040401010304040201010202050e081107090e003b320403010  
20201  
01010101020101020b0707100e07060a0101030101010101010101010101  
101010101010c0a060f0f1006070a05030202020102010101020412010  
1010101010112010301030c01041201050d01080d010104010a01120103  
010c01000000020c02030c0301010102030301010101010101010102020  
2020101030301010102010101010101010101010101010103120b1203  
01031201010101010101020703010d02040606081008110401010101  
101  
1a01140e180a130e0503030302010103040201010d08010b01010e0b01040  
31001010101020d01020d01120101011111041d051d0710090401060101  
110101010205090e06060606060606110e070608060707010101010101  
101  
01  
101010101010d0101010101010c050101010105021201010112030101

Hal. 28 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101010b1202010c050101120412070d0102011013030101090101010101  
0101032b0000020201  
101  
0101010101010101010101010101020101020d0b02011d6b2f000050590097  
ac010601010b14010e010f0c03010101010101010101010101010101010101  
01  
b011201010d01  
0106021501010d0101010401010c030d010101010101010101010101010101  
101  
0111  
001010e0107011101010a01010601010801011d0112010101010101010101  
01  
101  
01  
101  
01  
604090c010d01010101010d01010101010101010101010101010101010101  
01  
01  
201040b01010501  
01  
c002f32b4170108010a01010101020c02010d0801010d010301011a1474003  
b2100d61a01130104120201  
01010101010101010304010101050604090c010d01010101010d08010  
40901120a010bae6e000049592b000037590000a0d9670d0e0f1a0d010a010  
1010101010201040d0a0f080700003b0b0401020201010101010101010101  
101  
070807070e0d0201020101010101010101010101010101010105120a11070  
60606080904010101010101010101020c04010101010101010104010e11  
0d012d3ecf00008c2743050d0c0b1e1201010c010104013b2b3b01010101  
010101020303020101010101010101010202020101030201010103010  
101  
05010f030106030806060608060904010101010101010101010101010101  
010d01010d01010bb0000021002f00a0930a0102140611070b10080e0d0301  
01010c020101020509060906020103040101117a3c008c3b5000003e0d010  
a010901090911010f0f070f010101010c010104010103050b11070606060606  
06060606070608060e0a120401010101010101010101010101010101010101  
101

Hal. 30 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 31



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 32 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 32



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 33



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 34 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 34



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 35 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010101010101010101010d0131000008409010103010c100135005900bd0  
11a0708070e0608070d020c0c0201010101020401010e01c8960049cf030b0  
10111010901c600320070070608c9323c4900b50037000066010c150e0e07  
0707070606060606060606070a04010101020c010101010101010101010101  
101  
01  
101010c0501010103120104010103030101041f00328c002f25010101010101  
10101032b0000020201  
01  
10101010101010101010101010101011a03019a32001a01090101110101  
0c01030902014300000000ac01110101010101010101010101010101010101  
101  
0c1201  
b0301010403010d010a020192003b0059ad01010101010101010101010101  
01  
101  
05050d01120102010109010c01031f0000622b0024010a01010101010101  
010101010101010101010001010101010101010101010101010101010101  
10101010101010c031203010101010401010d0113010111120101010106  
0101010e01030112010101010101010c0521003c04010c05010e0112030  
108010104050103120101008c00003b00003b00660a040101080103010101  
010109050101011101020b01030201010c0d040112010701010ac6006e3c0  
0562b002c00670105020201010102010107010401010101010101010204  
0109010c0101010101010101010101010101010101010d01012000000  
04a010c05010d01010a010b010108010101010101010101010101010101  
010401040d01010104010c1201010105010b01010105010b010101010101  
1010101050301ae003b0092030101010112010102040101040501120c01  
01040101010c09ca000000190301010a040c0101050101010e0101040b010  
2010a020b0103010304010110ac006e3c00562b002c006701010401110135  
3700493cc2010101010101010101020c0d1106080808151113076753005  
9000d1308080b010312010401120401323c6e1f08091604150b031a0301110  
10d020202020202020c03010101050104040103030101010d0103040301  
030a10080609050101020c010102040101040501010101010101010a040  
109010105010d020c010b0101010b01010201110105080703010403010101  
0301010101090a0d1d0bc3002c32007d0411030c0101011200000002030  
10501020104010d01090109010101130a0b010a01010603010101010101  
010b0f10100a0c0b0c01010201120e0501010c0401010402010a01020102

Hal. 36 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0111011f2b008c001c06091a12060501120b01021101010501110101010101  
010101011001003700680101010202010101010fbcc0000011114081d0e06  
051d070d0104010101040d01030101010b3b0000740c0102010d01050c130f  
0a8d00591a0c07663c3b0000453c210000610211080809080e0f1a05140b0e  
10100711070815010a0b01040101010101010103010104020512010  
30101050c01010101050c01010e0d01010b02040101010c01010101010101  
01  
1011201010101010101010101ad8c000000130104010c03010101000052  
0501010e0c010901120a010e010101010101010d01010a01010c0101011  
101010401010101010101010301010301010301010d030201010d12  
0101010101010d01030c040501003c2e0d01010312010a030101010111010  
c0d190000000510010d01060c01020404050c010101120c01030b01010612  
0108010b010d0101010101019300006500e421008c003601030b0101010  
4010109120102010a01010b0101010e0103011201010101010101020c04  
0101011201010188002b00080d010201030501010d021201010d030112010  
c1202010303010a03010101010202010101010101010c03010101050104  
040103030101010d03010b0103020102030501041203010c01010101010  
1010103010205010101552f003c320606010101010101010101010101010  
1010101010001  
011001010301011a0107040f010101030e01010301010b0104010104010c05  
0101010101010101010337492b050201010b02010102120105010101010  
103019350006e59bc66502f62bc0d010d190101040c0109140d01010109010  
106010101010a07030101010b010401120110010600001801107300680801  
0c0101010401070101010c0101010101010101011101040101010c010  
10101010101010101010101010113010e0601d10032a6070103070101  
010a01010113010a180  
21101010104110501010101010112010501010101010101010201010101  
01ce0037a40104020d0201010104040501010d0101010405040201010  
68200a5c501151101010a1101010b060101010201011201010101140c01  
01020101030f0600001801107300740f01010c010101002100600c0c010401  
01010101010103050a0e0706080313012d07406400007b1f0706090103  
010c010101042b00000a05080a150d301a0e0111010601010101010101010  
101010a01011212010201010101080c010101030101010d070f100e0d030  
1020c01010104040501010101010101010b050110010209010c010109  
04010301030d010b0301030d12090101120d0103010203020101030501060f  
071f0982000000a54a0101010e041201003c4901030b01010d011203010109  
010101060d0c119201011a0d010101010101010107110b081d171d010

Hal. 37 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80d01010101050b01010d090b0b051001010d0b0c01011402016c003e0e  
08101a0b181d040c0101011105040a010101010101010101050159003  
71f0b0202020202020202010108c7a534011208010f1613030d01040c02120  
101010b01120c0101005300b601010d010202061a09011540783c7a11010b  
1d6e8579011700652d050f2d080b081f0109061a050e0707060807110b0103  
010101070f01010101010101010101091204010301010d0101050c01040612  
010109030101100c020c010c09010b010101010101010101010101010101  
1010101010101010201010102020101030101040201040101010101  
010101021101c9002f001c0514010101120201002b210c0601010104030401  
0111010101010101010101011201011a1a010b040101040c0b010b010101  
10101010104051f01040b020901010d01010c010101010a0a0e010105010  
101010100000a010a01010d0101010807010d010f010110019a3b8b0101010  
b01040403010101010b0b0901010101080701010101010d01040a0d010d  
0404040807000013011aac50bc010d01010c0a0103100d01030510010101  
c0104010104010c050101010101010104010104050b05010410019e00  
6e690d0b0101040f050101010c0c01050c010101040c010101010101010c0d  
0c01  
30101180a0d0c04010101010212010101010101010b0101010c01010401  
613b0000be0118010srsid  
14952114 a Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. *Judex Facti* dalam putusan tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah tidak cukup mempertimbangkan materi sengketa yang ada (*onvoldoende gemotiveerd*);
  1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Perkara Nomor 161/Pdt/2012/PT.Dps, tanggal 1 April 2013, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir, tanggal 18 Juni 2012, telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menentukan:  
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, putusan Majelis Hakim Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara *a quo*, salah menerapkan atau melanggar hukum karena tidak cukup mempertimbangkan materi sengketa yang ada (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* merupakan putusan tidak berdasar karena tidak mempertimbangkan akar, substansi dan pokok masalah;

Terlihat dalam putusannya pada hal. 5, mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar Perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak ada hubungan dengan perkara *a quo*, karena pihaknya berbeda adalah pertimbangan yang salah;

Tanggapan:

- Bahwa perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, akar permasalahannya adalah:
  - 1 Benar, pihak-pihak dalam perkara tersebut berbeda dengan perkara *a quo* atau dengan perkara Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Gir, namun pada pokoknya adalah menyangkut tentang tanah warisan Tjokorda Agung dan Tjokorda istri Made Saren (Bapak dan Ibu kandung Tergugat I dan II *a quo*);
  - 2 Bahwa, karena Tergugat I (Tjokorda istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda Istri Anom) mulih Dahe (pulang kerumah asal) sejak tahun 1967 dan 1957 setelah perceraian dengan suami-suaminya, sehingga kembali mempunyai hak waris di rumah asal;
  - 3 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung atau keturunan langsung dari Tjokorda Agung dan Tjokorda Istri Made Saren, sedangkan Para Penggugat *a quo* adalah keturunan menyamping;
  - 4 Obyek sengketa *a quo* adalah tanah warisan dari Tjokorda istri Made Saren yang didapatkan atas dasar Surat Keputusan panitia *Landreform Daerah Tingkat II* Gianyar Nomor 20A/XX/203/1964, tanggal 25 Januari 1964, yang diterangkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dengan Surat Keterangan Nomor 131/SKTR/PPT/1999, tanggal 2 Oktober 1999 dan Surat Nomor 132/SKTR/PPT/1999, tanggal 2 Oktober 1999;

Hal. 39 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, mengacu pada akar permasalahan perkara diatas dapat disimpulkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir., sudah tepat dan benar memutuskan dengan dasar dan pertimbangan hukum yang jelas dan kuat;

Bahwa sedemikian jelasnya akar/pokok permasalahan perkara tersebut, namun Majelis Hakim Tinggi Denpasar tidak dengan cermat meneliti dengan menyatakan Pengadilan Tingkat Pertama mengesampingkan bukti P1 berupa silsilah tentang kedudukan Para Penggugat/Para Pembanding dalam garis kepurusa (*vide* hal.6), adalah pertimbangan yang salah, karena Pengadilan Tingkat Pertama amat sangat cermat meneliti silsilah yang diajukan oleh Para Penggugat (bukti P.1) adalah keturunan menyamping yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan, sedangkan Tergugat I (Tjokorda istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda istri Anom) adalah anak kandung yang telah mulih Dahe (pulang kerumah asal) sejak tahun 1967 dan 1957 karena cerai dengan suaminya masing-masing adalah ahli waris langsung dari Tjokorda Agung dan Tjokorda istri Made Saren;

Dengan demikian Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo*, telah salah menilai bukti-bukti sehingga penerapan hukumnya keliru, sehingga putusannya patut dibatalkan dengan membenarkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar perkara Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir., tanggal 18 Juni 2012;

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas, pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* (hal 9), yang menyatakan bahwa menurut hukum adat Bali Para Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memindah tangankan peninggalan Tjokorda Agung (almarhum) dan Tjokorda istri Made Saren adalah pertimbangan yang keliru, sangat dangkal dan tidak dengan saksama mempertimbangkan sistem hukum adat bali secara utuh yang berkembang di Masyarakat;

Tanggapan :

- Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,  
Menentukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bawa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang sedang diperiksanya hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- Ketentuan hukum adat Bali, tentang perceraian.

menentukan :

Apabila seorang perempuan telah dinyatakan sah cerai dengan suaminya secara adat Bali, maka yang bersangkutan dikembalikan dan/atau pulang ke rumah asal (mulih deha), disaksikan adat/keluarga masing-masing, kemudian pihak orang tua atau keluarga si perempuan wajib menerima dan menetapkan sebagai anggota keluarga dan/atau ahliwaris dengan mendapatkan hak secara utuh kemudian yang bersangkutan dibebankan pula kewajiban seperlunya sebagaimana ketentuan adat setempat;

- Bawa, berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004, dalam hal pemeriksaan perkara Hakim mestinya melihat selanjutnya sedapat mungkin menggali dan memahami sistim hukum adat Bali yang berkembang di masyarakat kemudian mengikuti diterapkan dalam pemeriksaan perkara, namun dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tinggi Denpasar tidak melakukan tindakan yang semestinya dilakukannya yaitu dengan memahami hukum adat Bali seutuhnya, apa, bagaimana dan sejauh mana hak/kewajiban seorang perempuan mulih deha/pulang kerumah asal akibat perceraian, (*vide* sebagaimana pertimbangan hukumnya yang sangat sederhana dalam putusan halaman 9);

Menimbang, bahwa Para Tergugat I, II telah melakukan perkawinan dan bukti pengakuan Para Tergugat yang menyatakan kawin keluar tapi kembali mulih deha, sehingga menurut hukum adat Bali Para Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memindah tangankan peninggalan..... dst"

Bawa, pertimbangan hukum yang demikian sederhananya dapat diartikan pertimbangan hukum tanpa landasan yang kuat, sehingga penerapan hukumnya lemah dan salah yang berakibat batalnya putusan tersebut, dengan demikian benar dan patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan Majelis Hakim Tingkat Banding perkara *a quo* untuk dibatalkan;

- Bahwa, sebagaimana dalil Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi, Tergugat I (Tjokorda istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda istri Anom) sejak tahun 1967 dan 1957, telah kembali pulang ke rumah asal (mulih deha) karena perceraian dengan suami-suaminya, maka berdasar Hukum Adat Bali, sudah sepatutnya Tergugat I (Tjokorda istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda Istri Anom) mendapatkan hak atas tanah warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya, sedangkan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah keturunan menyamping tidak benar mendapatkan hak waris atas tanah yang ditinggalkan oleh Tjokorda istri Made Saren;
- Bahwa atas kebenaran tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar, mencerminkan mengarah ke hal-hal tidak substasial karena tidak menggali, mengikuti Hukum Adat Bali yang seharusnya dalam pemeriksaan perkara Hakim wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum adat dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Bali (Pasal 28 UU Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman). Tidak hanya sekedar memeriksa perkara secara formal namun juga secara materiil dengan memeriksa bukti secara cermat sehingga putusannya berlandasan hukum yang kuat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menerima permohonan Kasasi ini dengan menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir., tanggal 18 Juni 2012;
- 4. Bahwa, Para Pemohon Kasasi tetap berpegang pada aturan adat Bali yang mengatur tentang kelanjutan proses hak setelah putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN,Gir, tanggal 18 April 2001, namun untuk menindak lanjuti penentuan sangat perlu dipertimbangkan sistem yang dianut yaitu berdasarkan Hukum Adat Bali;
- 5. Bahwa dari alasan-alasan tersebut, Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, dapat dinyatakan telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (*vide* Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

II. Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding amat nyata telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dimana *Judex Facti* tidak menilai secara utuh dan lengkap seluruh fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dan/atau yang diajukan oleh pihak Para Tergugat; Yang Mulia Majelis Hakim Agung, mohon dipertimbangkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding, *a quo*, amat nyata telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena tidak menilai secara utuh dan lengkap seluruh fakta persidangan dan alat bukti yang terungkap dan/atau yang diajukan oleh pihak-pihak seperti:

- Bukti silsilah P1 diajukan oleh Para Penggugat tentang silsilah, terungkap jelas bahwa Para Pemohon Kasasi adalah anak kandung Tjokorda Agung dengan Tjokorda istri Made Saren, namun yang dipertimbangkan sangat tidak jelas dan memihak dengan sengaja tidak mempertimbangkan kedudukan Para Tergugat yang telah mulih Deha sejak tahun 1967 dan 1957 atau kembali lagi ke rumah asal karena perceraian, sehingga hak-haknya tidak dipertimbangkan itu amat sangat merugikan Para Pemohon Kasasi karena fakta itu dikesampingkan;
- Bukti putusan perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tahun 2000, isinya Tergugat I Tjokorda istri Raka Mutri dan Tergugat II Tjokorda istri Anom telah pulang kembali ke rumah asal (mulih daha), sehingga kembali mempunyai hak mewaris, terkesan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi, itu tidak adil bagi Para Pemohon Kasasi, yang dipertimbangkan hanya bukti tambahan dari Para Penggugat / Termohon Kasasi;
- Bukti T I, II, III - 1, yaitu Surat Keterangan Laporan tentang Kepemilikan tanah pertanian sesuai Pasal 3 Perpu Nomor 56, yaitu keterangan tentang tanah dari Tjokorda Istri Made Saren Nomor 50, tanggal 29 Maret 1961;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa bukti ini menjelaskan dasar kepemilikan tanah Tjokorda Istri Made Saren (obyek sengketa) adalah Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar diberikan pada tahun 1964 kepada Tjokorda istri Made Saren setelah Tjokorda Agung meninggal sekitar tahun 1932, maka dasar kepemilikan atas tanah tersebut adalah bukan berasal dari warisan Tjokorda Agung melainkan pemberian dari Panitia Landreform;

Bawa sebagaimana asas pembuktian, Hakim wajib mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, menganalisa dengan cermat akar, substansi dan pokok permasalahan yang terkandung dalam bukti tersebut; namun itu tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi *a quo*, yang dipertimbangkan adalah bukti Para Penggugat dengan mengesampingkan substansi bukti yang diajukan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi, dengan demikian benar Majelis Hakim Tinggi Denpasar telah melanggar dan salah menerapkan hukum terutama hukum acara materiil tentang pembuktian;

Menimbang, bawa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bawa alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Denpasar salah menerapkan hukum);
- Bawa *Judex Facti* Tingkat Banding mengambil pengakuan Para Tergugat secara sepotong-sepotong, padahal pengakuan Para Tergugat merupakan pengakuan dengan klausula, bukan pengakuan murni. Pengakuan Tergugat I dan Tergugat II bawa mereka benar telah melakukan kawin keluar tetapi telah mulih daha atau kembali ke rumah asal karena telah bercerai dari suami masing-masing pada tahun 1967 dan tahun 1957 merupakan pengakuan berklausula yang tidak boleh diambil secara sepotong-sepotong dalam hukum acara;
- Karena telah melakukan mulih daha maka Tergugat I dan Tergugat II memperoleh kembali haknya sebagaimana saat mereka belum kawin;
- Forum Pesamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) tanggal 15 Oktober 2010 menetapkan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan yang belum kawin terhadap harta gunakaya orang tua mereka. Tergugat I dan Tergugat II telah mulih daha dan karena itu memperoleh kedudukan yang sama dengan anak perempuan yang belum kawin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) sudah tepat dan benar. Sebaliknya putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tjokorda istri Raka Mutri dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/Pdt/2012/PT.Dps. tanggal 1 April 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir. tanggal 18 Juni 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. TJOKORDA istri RAKA MUTRI, 2. TJOKORDA istri ANOM, 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.q., KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI C.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR, 4. Notaris IBU KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H., tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/Pdt/2012/PT.Dps. tanggal 1 April 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir. tanggal 18 Juni 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

### I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 17 Desember 2013** oleh **Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr.Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H., Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,M.H.,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,MH.,

Ketua:

ttd.

Biaya-biaya:

1. Redaksi .....Rp 5.000,00
  2. Materai..... Rp 6.000,00 Hosianna Mariani Sidabalok,S.H.,M.H.,
  3. Administrasi
- Kasasi Rp489.000,00 +  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti:

ttd.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,  
NIP : 19610313 198803 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 47 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47